

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum menjadi pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat pada khususnya dan kehidupan bernegara. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas. (Ginting dkk, 2022). Tindak kejahatan ini sering terjadi dan mengintai masyarakat diberbagai kalangan, hal ini menjadi permasalahan sosial yang terus terjadi dilingkungan sekitar.

Menurut Calhoun, dkk (dalam Utami, 2018). Permasalahan sosial yang seringkali muncul dalam masyarakat adalah berkaitan dengan kenakalan remaja maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk penyelewengan atau penyimpangan tingkah laku berupa pelanggaran hukum menurut Undang-Undang hukum pidana, norma agama maupun norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kejahatan yang banyak dilakukan seperti mencuri, mencopet, minum minuman keras, perjudian, kekerasan fisik, eksploitasi seksual, pecandu narkoba, penjarah toko atau menjadi pelacur (Chama, dalam Utami 2018). Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka akan

menimbulkan ancaman bagi kelangsungan masa depan individu itu sendiri bahkan akan sangat membahayakan masa depan bangsa kita karena rendahnya kualitas pemuda Indonesia, karena penduduk Indonesia yang harus berurusan dengan hukum akibat perbuatan yang dilakukan (Tjahjorini, dalam Utami, 2018).

Kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia akan ditindak secara tegas dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah adalah rehabilitasi dan hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan (Lapas), sehingga membuat seseorang mendapat julukan sebagai seorang narapidana. Menurut UU RI No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2 yaitu, Narapidana ialah seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hukum, yang ditandai dengan hilangnya kemerdekaannya dan menjalani kehidupan di suatu Lembaga Pemasyarakatan. (Putri & Rahmasari, 2021).

Menurut Harsono (dalam Bimantoro, 2022) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana. Berdasarkan fungsinya tempat pembinaan narapidana, lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan

Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.

Lembaga Perasyarakatan akan membuat narapidana ditarik menjauh dari kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan binaan. Namun kondisi narapidana di dalam Lembaga Perasyarakatan tidak selalu baik karena beban dari status yang diterima sehingga narapidana menunjukkan perilaku dan pemikiran yang tidak wajar terhadap dirinya (Kusumaningsih, 2017).

Perubahan status seseorang dalam hukum menjadi narapidana berarti memiliki keterbatasan ruang untuk melakukan setiap aktivitas. Narapidana hidup terpisah dari keluarga dan juga pekerjaan, memiliki banyak konsekuensi terhadap pandangan buruk dalam sosial masyarakat dan diri sendiri, seperti perasaan kesepian, tingkat kepuasan seksual yang rendah, kepuasan psikologis yang rendah, hubungan interpersonal yang kurang baik, serta kualitas hidup yang buruk. Menurut Rani (dalam Sholihah & Sawitri 2017).

Menurut Rose, dkk (2019) Narapidana menemukan bahwa hidup di dalam lembaga perasyarakatan dapat menjadi tantangan tersendiri dikarenakan kehidupan lembaga perasyarakatan yang penuh intimidasi dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan fisik, dan hal ini memberikan dampak buruk pada narapidana. Menurut Fazel, dkk (2016). menyatakan bahwa narapidana

merupakan kalangan yang rentan mengalami *mental illness* seperti *suicide*, *violence*, *victimization* dan *self harm*.

Kejenuhan dan kebosanan di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan tingkat depresi pada narapidana, maka perlu adanya dorongan dari individu narapidana tersebut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Menurut Budiasti & Setyawan (dalam Priyono, 2021) Kesejahteraan dalam psikologi positif digambarkan dalam *flourishing* yang merupakan kesejahteraan tertinggi dari *well-being*. Menurut Keyes (dalam Sekarini, 2020) menunjukkan bahwa seseorang dengan tingkat *flourishing* yang rendah cenderung dua kali lebih rentan mengalami depresi.

Seligman (2002) menjelaskan *flourishing* sebagai kondisi individu yang mampu mencapai perkembangan optimal dan berfungsi secara penuh, lebih lanjut Seligman (2012) menjelaskan bahwa *flourishing* adalah kondisi di mana seseorang mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan melibatkan emosi positif, ketertarikan dengan hidup, mendapatkan makna dari hidup, sehingga tercapailah suatu *goal* untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Menurut Ryff & Singer (dalam Sekarini, 2020) menyatakan bahwa seseorang dengan tingkat *flourishing* yang rendah akan mengalami ketidakpuasan terhadap kondisi dirinya, mudah frustrasi dalam membina hubungan interpersonal dan mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Individu juga kesulitan mengatur situasi sehari-hari, tidak dapat memaknai kehidupan serta tidak mampu dalam mengembangkan sikap tingkah laku yang baik.

Menurut Fowers & Owenz (dalam Sekarini, 2020), *flourishing* sebagai konsep dalam psikologi positif merupakan sebuah gambaran tentang suatu kehidupan yang lengkap, ditampilkan pada pencapaian kebaikan yang bermanfaat melalui aktifitas yang bermakna dalam persahabatan yang berkualitas tinggi. Huppert & So (dalam Sekarini, 2020) menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami *flourishing* merasakan setiap pengalaman hidupnya bernilai atau berarti dan mengarahkan pada pencapaian hidup, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain dan sebagai anggota masyarakat turut berkontribusi dalam kegiatan masyarakat.

Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *flourishing* seseorang adalah nilai spiritualitas. Banyak penelitian juga telah dilakukan untuk melihat bahwa spiritual dapat berkorelasi positif dengan *flourishing*. Hal ini tercantum dalam penelitian McEntee, dkk (2013) bahwa nilai-nilai spiritualitas dapat mendorong seseorang dapat memiliki *flourishing* dalam dirinya. Penelitian sejenis juga dilakukan pada mahasiswa di Amerika, dengan hasil bahwa mahasiswa yang bersifat spiritualitas dalam dirinya cenderung memiliki *flourishing* yang tinggi (Jankowski, dkk, 2021). Dari hal-hal yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa spiritualitas dapat berperan penting untuk merasakan *flourishing* didalam dirinya.

Menurut Elkins, dkk. (1998) menyebutkan spiritualitas berasal dari kata *spiritus* dalam bahasa Latin yang berarti nafas hidup, yang diartikan sebagai bagaimana seseorang memaknai sesuatu yang datang dari kepercayaan terhadap Tuhan, serta diitandai dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan diri sendiri,

orang lain, kehidupan, alam dan lingkungan. Jadi, spiritualitas adalah pengalaman hidup manusia merasakan nilai-nilai bersifat ultimate berkaitan untuk dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, dan Tuhan.

Menurut Najoran (2020) Spiritualitas berarti usaha mengenali atau memahami diri, mampu membangun motivasi diri agar dapat menerapkan nilai-nilai baik di dalam kehidupan sosial. Dari penjelasan mengenai definisi spiritualitas menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa spiritualitas merupakan semangat yang dirasakan terhadap apa yang dikerjakan sehari-hari dengan visi ingin mendapatkan kebermaknaan dalam hidup, baik dalam jalur agama tertentu maupun tidak.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang narapidana, yang mana diantaranya menyatakan bahwa pada umumnya para narapidana mengalami ketidakbahagiaan dalam hidupnya yang ditunjukkan dengan perilaku narapidana sehari-hari seperti tidak bersemangat dalam menjalani hari-hari. Hal ini terlihat dari narapidana yang cenderung melamun dan banyak memilih berdiam diri di kamar jika tidak ada kegiatan rutin dari lapas. Narapidana menyatakan bahwa mereka merasa putus asa untuk hidup selanjutnya, mencemaskan bagaimana kehidupan setelah keluar dari Lapas. Narapidana tidak memiliki ketertarikan dan keterlibatan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di dalam lapas. Narapidana kurang dapat menjalin hubungan sesama narapidana lainnya, dan orang-orang didalam lingkungan lapas, mereka hanya berbaur dengan yang kenal saja atau dengan mereka yang satu perkara. Sebagian besar narapidana memiliki pandangan kehidupan mereka kedepan kurang

bermakna karena mereka memikirkan pandangan orang-orang diluar mengenai mereka sebagai mantan narapidana. Narapidana cenderung kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan positif di lapas. Mereka merasa kegiatan-kegiatan ini kurang bermanfaat bagi mereka. Beberapa narapidana juga mengakui memiliki rendahnya rasa sungguh-sungguh dalam berkegiatan. Dapat dilihat dari kurangnya kesadaran narapidana dalam menentukan tujuan hidupnya setelah keluar dari Lapas ini, dikarenakan mereka belum mampu memaknai kehidupan mereka yang membawa mereka kedalam ketidakjelasan dalam hidup.

Kegiatan- kegiatan positif untuk mengisi waktu luang banyak dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki, salah satunya adalah kegiatan keagamaan atau spiritualitas seperti belajar penyelenggaraan sholat jenazah, belajar membaca Al-qur'an dan Iqro', belajar sholat wajib dan sunnah, pemahaman tentang sejarah agama islam, hukum tajwid serta belajar tentang fiqih dan aqidah akhlak. Tugas pokok lembaga pemsarakatan untuk mengayomi dan membina narapidana oleh sebab itu adanya program pembinaan untuk narapidana yang dilaksanakan atas kerja sama Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) ini diharapkan dapat membentuk narapidana yang berguna dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat, serta dapat membawa bekal keagamaan yang baik setelah keluar dari lembaga pemsarakatan ini, hal inilah yang menjadi fokus utama dalam kegiatan dilapas.

Narapidana yang masih belum memiliki spiritualitas yang baik karena jumlah narapidana yang sangat banyak sehingga untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah di masjid harus dilakukan secara bergantian,

sehingga masih ada beberapa narapidana yang berbohong untuk melaksanakan sholat, hal ini disebabkan karena kurang terpantau oleh sipir. Oleh sebab itu masih ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh narapidana yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Tingkat spiritualitas seseorang tidak hanya dilihat dari agama apa yang mereka anut dan ibadah apa yang mereka jalani, namun kesungguh-sungguhan dalam pelaksanaan ibadah akan mendapatkan sensasi yang menenangkan bagi seseorang serta dapat menemukan ketenangan.

Penelitian terkait dengan spiritualitas dengan *flourishing* pernah dilakukan oleh Umaliyah (2022) dengan judul Hubungan Spiritualitas dengan Flourishing pada Mahasiswa yang Mengikuti Organisasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara spiritualitas dengan *flourishing*. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ma'rifatin (2023) mengenai Pengaruh Spiritualitas dengan *Fourishing* pada Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat adanya pengaruh spiritualitas dengan *flourishing*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sampel penelitian, disini peneliti mengambil sampel Narapidana, serta terdapat perbedaan pada lokasi penelitian karena peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki. Namun belum ada sampai saat ini penelitian yang dilakukan untuk melihat adanya korelasi antara spiritualitas dengan *flourishing* pada narapidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara spiritualitas dengan *flourishing* pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara spiritualitas dengan *flourishing* pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini nantinya, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih bagi ilmu psikologi terkhususnya bidang sosial berkaitan dengan variabel *Spiritualitas* dan *Flourishing* sehingga dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dengan variabel terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Narapidana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan mengenai bagaimana hubungan antara *Spiritualitas* dengan *Flourishing* pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan kepada Instansi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki mengenai *Spiritualitas* narapidana yang dapat mempengaruhi terbentuknya *Flourishing* yang baik dan diharapkan Instansi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki nantinya dapat menambahkan kegiatan keagamaan yang lebih bervariasi lainnya agar *Flourishing* narapidana dapat meningkat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan dapat bermanfaat untuk mahasiswa Psikologi khususnya dibidang Psikologi sosial yang akan meneliti dan menggali lebih dalam lagi mengenai hubungan *spiritualitas* dengan *flourishing* pada narapidana.